



SALINAN

BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

ds

- Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,

ds

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

47

32. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
33. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional ;
34. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2014 Nomor 9);



43. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Supiori
45. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI

Dan

BUPATI SUPIORI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori yang selanjutnya disingkat DPR Kabupaten Supiori adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Supiori.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp683.064.259.418,00 bertambah sebesar Rp16.399.035.478,80 sehingga menjadi Rp699.463.294.896,80 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 634.274.631.369,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.783.742.810,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 636.058.374.179,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 683.064.259.418,00	
b. Bertambah	<u>Rp 1.783.742.810,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 684.848.002.228,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 48.789.628.049,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 48.789.628.049,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/(berkung)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 48.789.628.049,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 11.107.895.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	

A

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	11.107.895.000,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	617.531.084.369,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.783.742.810,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	619.314.827.179,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	5.635.652.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah perubahan	Rp	5.635.652.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	3.225.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 3.225.000.000,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp	405.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 405.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	5.477.895.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah yang setelah perubahan Rp 5.477.895.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	608.968.566.757,00
-----------	----	--------------------

A

2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp 608.968.566.757,00
b. Transfer antar daerah			
1) Semula	Rp	8.562.517.612,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.783.742.810,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp 10.346.260.422,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(kurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 0,00
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkng)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp 0,00
c. Lain-lain pendapatan daerah sah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	5.635.652.000,00	
2) Bertambah/(berng)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp 5.635.652.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;			
1) Semula	Rp	483.320.225.158,00	
2) Bertambah	Rp	<u>2.357.899.321,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp 485.678.124.479,00
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp	124.100.301.404,00	
2) Bertambah	Rp	<u>(574.156.511,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 123.526.144.893,00

A

c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	2.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.600.000.000,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	73.043.732.856,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	73.043.732.856,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	226.526.667.450,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.216.978.528,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	233.743.645.978,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	239.379.817.708,00
2) Berkurang	Rp	<u>(5.855.479.207,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	233.524.338.501,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	9.854.866.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>550.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	10.404.866.000,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	7.558.874.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>446.400.000,00</u>

A

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 8.005.274.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 41.897.907.140,00
2) Berkurang Rp 3.790.934.827,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 38.106.972.313,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp 44.442.829.866,00
2) Bertambah Rp 2.818.747.000,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 47.261.576.866,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp 35.901.533.398,00
2) Berkurang Rp (75.510.000,00)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 35.826.023.398,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 858.031.000,00
2) Bertambah Rp 473.541.316,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.331.572.316,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp 0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp 2.600.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.600.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 0,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 73.043.732.856,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 73.043.732.856,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 48.789.628.049,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 48.789.628.049,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 48.789.628.049,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 48.789.628.049,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	0,00
-----------	----	------

h

2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			
		Rp	0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			
		Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan			
		Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			
		Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melukukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

ds

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Supiori ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 30 September 2021
BUPATI SUPIORI
TTD/CAP
YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiweri
pada tanggal 01 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI
TTD/CAP
Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2021 NOMOR 3

